



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

t

Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 547);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Neraca;
 - Laporan operasional;
 - Laporan arus kas;
 - Laporan perubahan ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.473.782.176.795,89
b. Belanja.....	Rp. 1.297.604.936.657,85
c. Transfer.....	Rp. 186.932.297.088,09
Surplus/defisit.....	Rp. (10.755.056.950,05)
d. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp. 65.862.902.854,42
- Pengeluaran.....	Rp. 28.597.020.859,00
Pembiayaan Netto.....	Rp. 37.265.881.995,42

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp109.666.967.089,62 dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Pendapatan Setelah PerubahanRp. 1.583.449.143.885,51
 - RealisasiRp. 1.473.782.176.795,89
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 109.666.967.089,62
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp136.051.931.685,99 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran Belanja setelah Perubahan.....Rp. 1.620.589.165.431,93
 - Realisasi.....Rp. 1.484.537.233.745,94
 - Selisih lebih /(kurang) Rp. 136.051.931.685,99
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(26.384.964.596,37) dengan rincian sebagai berikut :

t

- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah | | |
| Perubahan..... | Rp. | (37.140.021.546,42) |
| 2. Realisasi..... | Rp. | <u>(10.755.056.950,05)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (26.384.964.596,37) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(95.587.969,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... | Rp. | 65.767.314.885,42 |
| 2. Realisasi..... | Rp. | <u>65.862.902.854,42</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (95.587.969,00) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp30.272.480,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan..... | Rp. | 28.627.293.339,00 |
| 2. Realisasi..... | Rp. | <u>28.597.020.859,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 30.272.480,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(125.860.449,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | | |
| Perubahan..... | Rp. | 37.140.021.546,42 |
| 2. Realisasi..... | Rp. | <u>37.265.881.995,42</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (125.860.449,00) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. - Saldo anggaran lebih awal..... | Rp. | 65.537.652.522,42 |
| - Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan..... | Rp. | <u>65.537.652.522,42</u> |
| | Rp. | 0,00 |
| b. -Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran..... | Rp. | <u>26.510.825.045,37</u> |
| | Rp. | 26.510.825.045,37 |
| c. - Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya..... | Rp. | (388.130.586,00) |
| - Lain-lain..... | Rp. | <u>0,00</u> |
| | Rp. | (388.130.586,00) |
| d. Saldo anggaran lebih akhir | Rp. | 26.122.694.459,37 |

t

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp. 1.906.545.515.313,78
b. Jumlah kewajiban.....	Rp. 52.403.106.237,48
c. Jumlah ekuitas.....	Rp. 1.854.142.409.076,30

Pasal 6

Laporan Operasional anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO.....	Rp. 1.586.179.782.328,11
b. Beban.....	Rp. 1.410.500.582.330,86
Surplus/defisit-LO.....	Rp. 175.679.199.997,25

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	
- Pendapatan asli daerah-LO	Rp. 195.360.859.208,38
- Pendapatan transfer- LO	Rp. 1.266.185.512.577,00
- Lain-lain pendapatan Daerah yang sah-LO	Rp. 124.633.410.542,73
- Surplus non operasional-LO	Rp. 0,00
- Pendapatan luar biasa-LO	Rp. 0,00
	Rp.1.586.179.782.328,11
b. Beban	
- Beban operasi	Rp.1.197.384.609.770,35
- Beban transfer	Rp. 187.503.830.566,82
- Defisit non operasional	Rp. 24.622.050.993,69
- Beban luar biasa	Rp. 990.091.000,00
	Rp. 1.410.500.582.330,86

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016.....	Rp. 60.321.873.749,62
b. Arus kas dari aktivitas Operasi.....	Rp. 262.976.728.649,30
c. Arus kas dari aktivitas Investasi asset non keuangan.....	Rp. (278.783.008.039,35)
d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan.....	Rp. (28.271.770.527,00)
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran.....	Rp. (3.826.514,00)

- f. Saldo kas akhir per 31 Desember
tahun 2016.....Rp. 28.444.081.823,02

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 1.636.909.720.194,80
b. Surplus/defisit-LO	Rp. 175.679.199.997,25
c. Koreksi ekuitas lainnya	<u>Rp. (41.553.488.884,25)</u>
Ekuitas akhir	Rp. 1.854.142.409.076,30

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca

- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII (delapan) Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX (sembilan) Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

e

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 2 Agustus 2017
BUPATI LOMBOK BARAT, *f*

20

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 2 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H

H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10
NOMOR REGISTER 33 TAHUN 2017